



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

NOMOR 53/Pdt.G/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SARONSYAH, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tanggal Lahir : Suakong, 15-12-1975 Alamat : di Kampung Suakong RT.02 Kecamatan Bentian Besar, Agama: Kristen Protestan,;

RUSTAM, Pekerjaan: Petani, Tempat Tanggal Lahir: Dilang Puti, 16-03-1976 Alamat : Kampung Suakong RT.02 Kec. Bentian Besar, Agama: Kristen Protestan;

KOHEN YUNUS, Pekerjaan : Swasta Tempat Tanggal Lahir: Suakong, 10-08-1977, Alamat: Kampung Suakong RT.02 Kec. Bentian Besar, Agama: Kristen Protestan;

AGUS EKO, Pekerjaan: Swasta, Tempat Tanggal Lahir: Suakong, 23-11-1983, Alamat: Jl. Gn. Thriyu RT.05 Jahab Kec. Tenggarong Kukar, Agama: Kristen Protestan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **LIRIN COLEN DINGIT, SH ADVOKAT Pada Kantor Hukum LCD LAWYERS** beralamat di Jl. Kaka Sentoa RT.03 Kampung Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kutai Barat Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 12 Desember 2017;

LAWAN

CAMAT Kecamatan Damai, Beralamat : KANTOR CAMAT KECAMATAN DAMAI Jl. Temenggung Gamas Damai Kota 75577 Kec. Damai Kab.Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

HARIMANSYAH, Alamat : Kampung Bermai RT.02 Kec. Damai, Tempat Tanggal Lahir : Jengan Danum, 31-10-1970 (47 Tahun), Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PT. TURBAINDO COAL MINING (TCM)-BANPU, beralamat di **JOB SITE OFFICE KAMPUNG MUARA BUNYUT KECAMATAN MELAK** Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw, tertanggal 13 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw, tertanggal 13 Desember 2017, tentang hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat telah hadir Kuasa Penggugat yang bernama LIRIN COLEN DINGIT,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 12 Desember 2017, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama ALMANTO, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017 dan 6 Januari 2018, sedangkan Tergugat III hadir Kuasanya yang bernama AGUSTINUS, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 21 Maret 2018 perihal permohonan pencabutan gugatan perdata perkara nomor 53/Pdt.G/2018/PN Sdw, yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati adanya perdamaian ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat sudah mengajukan Jawaban, dan Tergugat III tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV gugatan tersebut bisa dicabut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw tersebut diatas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.761.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **27 Maret 2018**, oleh kami : **SUWANDI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Oleh **ALFAN MUFRODY, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

SUWANDI, S.H.M.H

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 4.650.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- (+)
- Jumlah	: Rp 4.761.000,00

(empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)